



WALIKOTA MOJOKERTO

Mojokerto, 21 April 2020

Nomor : 443.33/4026/417.309/2020
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan terhadap
Wabah Virus Corona
(COVID-19)

Yth Kepada
Saudara
1. Camat
2. Lurah
3. Pemilik/Pengelola
Toko, Toko Modern,
Depot, Warung, Cafe
4. PKL (Pedagang Kreatif
Lapangan)
Se- Kota Mojokerto

di-
MOJOKERTO

SURAT EDARAN

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Mojokerto, serta mengingat tingginya mobilitas penduduk Kota Mojokerto, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan:
 - a. Tetap membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
 - b. Akan dilaksanakan *Physical Distancing* pada beberapa ruas jalan, yaitu:
 - Jalan Mojopahit (utara) sampai dengan simpang empat Jalan Bhayangkara
 - Jalan Benteng Pancasila
 - Jalan Raya Ijen sebelah timur (simpang empat Jalan Muria Raya)
 - Jalan Mayjen Sungkono sebelah timur (perbatasan Jatikulon)

Mulai tanggal 25 April sampai dengan 30 Mei 2020 pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB.

- c. Tetap mematuhi Maklumat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Tokoh Agama se-Kota Mojokerto.
2. Kepada seluruh Pemilik/Pengelola Toko, Toko Modern, Depot, Warung, Cafe dan sejenisnya serta Pedagang Kaki Lima, untuk:
 - a. Melaksanakan protokol kesehatan pada lokasi usahanya, yaitu:
 1. Menyiapkan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.
 2. Wajib menggunakan masker dalam melayani pembeli.
 3. Mengatur jarak antar kursi pelanggan untuk *Social Distancing* minimal 1 meter.
 - b. Mengutamakan pembelian dibungkus (dibawa pulang).
 - c. Mengatur jam operasional pelayanan dengan maksimal buka sampai pukul 19.00 WIB mulai tanggal 25 April sampai dengan 30 Mei 2020 (kecuali Toko Obat/Apotik).
3. Berlakunya surat edaran ini akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi *COVID-19*.
4. Dimohon dengan hormat kepada Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Ketua DPRD Kota Mojokerto
3. Kapolres Mojokerto Kota
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
5. Komandan KODIM 0815 Mojokerto